



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 130/Pid.B/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | Risyanti binti Yuli Ahyanto |
| Tempat lahir | : | Banjarnegara |
| Umur/tanggal lahir | : | 37 Tahun / 24 Agustus 1984 |
| Jenis kelamin | : | Perempuan |
| Kebangsaan/ | : | |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dusun Derman Rt.001 Rw.004 Desa Joho Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah. |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Mengurus rumah tangga |
| Pendidikan | : | SMP (Kelas 3 Tidak lulus) |

Terdakwa telah ditangkap tanggal 27 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 26 November 2021;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor : 130/Pid.B/2021/PN Bnr, tanggal 7 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 130/Pid/2021/PN Bnr, tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **RISYANTI ALS RIS BINTI YULI AHYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penipuan** sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terdakwa **RISYANTI ALS RIS BINTI YULI AHYANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan.
- 3) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor: M-10313097 jenis kendaraan sepeda motor merek HONDA No. Pol: R-3996-JW Type C1C02N16M2 A/T Noka; MH1JFW11XGK446050, Nosin: JFW1E1444231 warna coklat tahun 2016 atas nama MARWAN alamat Banjarkulon Rt.001 Rw.003 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 dengan Nomor Polisi: R-3996-JW, Nomor Rangka: MH1JFW11XGK446050, Nomor Mesin; JFW1E1444231 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996-JW, Nomor Rangka MH1JFW11XGK446050, Nomor mesin: JFW1E1444231 atas nama MARWAN alamat Banjarkulon Rt.001 Rw.003 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
 - 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna biru tua dengan nomor IMEI 1: 359848092028108 /00 IMEI 2: 359848092028116 / 00 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor : 085227149494;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu sdr. Margiyanto Als Anto Bin Marwoto Slamet.

- 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna gold dengan nomor IMEI 1: 355077102502159 / 01, IMEI 2: 355078102502157/01 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor : 085226554109;

Dikembalikan Kepada Saksi Evan Muhammad Ikhwanudin Als Evan Bin Sarif Andi Mulyono

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 Ace warna biru tua dengan nomor IMEI 1 : 355609089542186 / 01, IMEI 2: 355610089542184 / 01 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor : 081326138332

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **Risyanti binti Yuli Ahyanto** pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira Pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2021, di tepi jalan raya dekat Puskesmas Wanadadi yang bertempat di Jalan Raya Barat Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, terdakwa datang ke warung saksi Tukinah binti Sutrisno yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 006 Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah. Terdakwa menanyakan apakah ada sepeda motor yang dapat disewa selama semalam karena terdakwa sedang membutuhkannya untuk kepentingan keluarga di Wonosobo. Kemudian sekira Pukul 20.30 WIB saat itu saksi Evan sedang berada di rumahnya yang bertempat di Desa Badakarya Rt. 003 Rw. 003 Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah, saksi Evan ditelpon oleh saksi Tukinah yang menanyakan informasi sewa sepeda motor. -----

----- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekira Pukul 21.00 WIB, saksi Evan datang ke warung saksi Tukinah yang bertempat di Dusun Derman Desa Joho Rt.001 Rw.004 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara Prop. Jawa Tengah dan bertemu langsung dengan saksi Tukinah. Saksi Tukinah memperkenalkan terdakwa kepada saksi Evan. Akhirnya saksi Evan mengajak terdakwa ke depan warung saksi Tukinah dan saat itu terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Evan mengenai ada atau tidak sepeda motor yang siap disewa selama semalam dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Saksi Evan menunjukan sepeda motor miliknya dengan merk Suzuki Smash Titan namun terdakwa mengatakan tidak bisa menggunakannya kalau tidak motor matic. Sehingga saat itu saksi Evan menghubungi melalui panggilan suara whatsapp namun tidak diangkat kemudian saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke saksi Margiyanto als. Anto untuk menanyakan adakah motor matic dan ada orang yang mau menyewa motor matic selama semalam saja dengan harga sewa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Saksi Anto membalas chat whatsapp saksi Evan yang memberitahukan bahwa ada sepeda motor matic miliknya yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW beserta kunci kontak dan STNKnya dan saksi Anto meminta saksi Evan untuk mengambilnya di rumahnya serta meminta untuk dicarikan pembeli motor matic tersebut. Saksi Evan menanyakan harga jual motor tersebut dan saksi Anto menjawab harganya sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Karena saksi Evan memiliki agenda di hari Kamis tanggal 09 September 2021 bertemu dengan calon pembeli dari daerah Punggelan sehingga masih ada sisa waktu 1 (satu) malam dan terdakwa hanya meminjam selama semalam saja, sehingga 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW beserta kunci kontak dan STNKnya disewakan kepada terdakwa dengan harga sewa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per malam. -----

----- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama yaitu tanggal 08 September

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira Pukul 21.05 WIB, saksi Evan mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah saksi Anto yang bertempat di Desa Kandangwangi Rt. 003 Rw.002 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara Prop. Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru milik saksi Evan. Saat tiba di rumah Anto, saksi Evan bertemu dengan saksi Anto namun terdakwa menunggu di depan garasi rumah saksi Anto tersebut. Saksi Evan dan saksi Anto saling bertukaran kendaraan bermotornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru milik saksi Evan ditukar dengan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW milik saksi Anto beserta kunci kontak dan STNK kendaraan bermotor Honda Scoopy warna hitam atas nama Marwan, alamat Kel. Banjarkulon Rt.01 Rw.03 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara yang mana saksi Anto memiliki maksud agar saksi Evan membantu saksi Anto untuk menjualkan sepeda motor merk Honda Scoopy miliknya tersebut dan selama itu sepeda motor saksi Evan tersebut di atas berada di tangan saksi Anto. Setelah itu saksi Evan bersama terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy milik saksi Anto tersebut di atas sambil meninggalkan rumah Anto dan pergi menuju arah Wanadadi. -----

----- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekira Pukul 21.15 WIB saat berada di tepi jalan raya dekat Puskesmas Wanadadi yang bertempat di Jalan Raya Barat Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah, saksi Evan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy tersebut di atas beserta kunci kontak dan STNK-nya kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Evan melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Barat, sedangkan saksi Evan berjalan kaki ke rumah orangtuanya yang bertempat di belakang puskesmas Wanadadi di Dusun Puntukrandu Rt.02 Rw.06 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah. -----

----- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di bengkel saksi Evan yang bertempat di Wanadadi, saksi Evan menelpon terdakwa dengan panggilan suara whatsapp dari nomor whatsappnya yang bernomor 085226554109 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J 2 Prime warna Gold milik saksi Evan ke nomor whatsapp terdakwa yang bernomor 081326138332 namun tidak diangkat oleh terdakwa. Karena panggilan suara whatsappnya tidak diangkat, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa untuk menanyakan kapan pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas karena sesuai janji terdakwa hanya

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semalam saja meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas. Kemudian terdakwa membalas chat whatsapp saksi Evan yang isinya memberitahukan akan mengantarkan sepeda motor tersebut di atas pada sore hari. Kemudian di saat sore hari, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa tersebut di atas untuk konfirmasi kembali terkait pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut. Pada hari yang sama sekira Pukul 19.00 WIB, terdakwa mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp saksi Evan tersebut di atas yang isinya memberitahukan terdakwa sudah berada di depan puskesmas tersebut di atas. Kemudian terdakwa menemui saksi Evan di tepi jalan sebelah timur Puskesmas Wanadadi, namun saksi Evan melihat terdakwa tidak membawa sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas dan terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa sepeda motor tersebut untuk 1 (satu) hari lagi karena urusannya belum selesai. Saksi Evan mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa harus mengembalikan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas karena sepeda motor tersebut di atas akan dijual. Oleh karena terdakwa mengatakan tidak bisa mengembalikan dan saat itu sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut tidak dibawa oleh terdakwa, maka saksi Evan menerima perpanjangan sewa selama 1 (satu) hari ke depan dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Evan. -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira Pukul 10.00 WIB, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa dan menanyakan terkait pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas, namun terdakwa memberikan jawaban yang sama bahwa urusannya belum selesai dan memastikan motor tersebut akan dikembalikan. -----

----- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Bengkel saksi Evan yang bertempat di Wanadadi, saksi Evan menelpon terdakwa dengan panggilan suara Whatsapp untuk menanyakan terkait pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas, namun panggilan suara Whatsapp saksi Evan tidak diangkat oleh terdakwa, dan berulang ditelpon kembali melalui panggilan suara Whatsapp oleh saksi Evan ke nomor whatsapp terdakwa namun terdakwa tidak juga mengangkat panggilan suara Whatsapp saksi Evan. Sehingga saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa yang menanyakan posisi terdakwa dan kapan dikembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut, namun terdakwa tetap memberikan jawaban yang sama bahwa urusannya belum selesai dan memastikan motor tersebut akan dikembalikan. --

----- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekira Pukul 10.00 WIB, saksi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evan mengajak saksi Tukinah ke rumah terdakwa yang bertempat di Desa Joho Rt.01 Rw. 04 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah. Saat saksi Evan dan saksi Tukinah sampai di rumah terdakwa, mereka hanya bertemu dengan ibu terdakwa dan menerangkan terdakwa sudah jarang berada di rumah dan juga sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas tidak berada di rumah terdakwa, sehingga saksi Evan kembali menelepon terdakwa namun tidak diangkat. Saksi Evan berusaha mengirimkan chat whatsapp dan terdakwa membalas chat tersebut dan hanya berjanji akan mengembalikan dan meyakinkan saksi Evan bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas aman. -----

----- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Anto dan memperpanjang masa sewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang sedang dipinjamnya tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut sudah terlanjur disewakan kepada orang Yogyakarta selama seminggu dengan uang sewa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Terdakwa memberikan uang sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Anto. Terdakwa berjanji akan mengembalikan motor tersebut pada tanggal 19 September 2021 dan meyakinkan saksi Anto bahwa motor tersebut aman. -----

----- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Bengkel saksi Evan yang beralamat di Wanadadi, saksi Evan berusaha menghubungi terdakwa dengan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa yang isinya menanyakan kabar sepeda motor yang dipinjamnya tersebut dan apabila tidak dikembalikan maka saksi Evan akan melaporkan ke pihak berwajib, namun terdakwa hanya membalas pesan whatsapp tersebut yang isinya memberitahukan bahwa sudah diurus perpanjangan sewa sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas ke saksi Anto dan sudah aman. Kemudian saksi Evan menghubungi saksi Anto untuk menanyakan terkait informasi dari terdakwa tersebut dan saksi Evan meminta saksi Anto datang ke bengkel saksi Evan. Saat itu saksi Anto sudah berada di bengkel saksi Evan, saksi Anto menerangkan bahwa terdakwa memperpanjang masa sewa selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa sebesar yaitu Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan berjanji akan dikembalikan pada tanggal 19 September 2021. Karena adanya perpanjangan sewa tersebut, saksi Evan menunggu hingga tanggal 19 September 2021 tiba. -----

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Pukul 18.30 WIB, saksi Evan melakukan panggilan suara whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa untuk menanyakan kembali pengembalian 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Scoopy tersebut di atas dan terdakwa hanya menjawab bahwa sepeda motor tersebut aman. Kemudian saksi Evan menghubungi saksi Anto menanyakan apakah sepeda motor tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa. Saksi Anto memberitahukan bahwa sepeda motornya belum dikembalikan oleh terdakwa. Pada hari dan tanggal yang sama sekira Pukul 19.00 WIB, saksi Anto mengirimkan chat whatsapp kepada terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru tua miliknya tersebut dan menanyakan kapan dikembalikan sepeda motor miliknya tersebut, namun terdakwa tidak merespon sama sekali. -----

----- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 20 September 2021 sekira Pukul 07.31 WIB, saksi Anto kembali mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa dan baru dibalas sekira Pukul 19.30 WIB. Terdakwa menjawab motornya aman dan keluarga terdakwa tanggungjawab. Saksi Anto memaksa terdakwa untuk berterus terang dan akhirnya terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi Anto telah digadaikan oleh terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh saksi Anto bahwa terdakwa sudah berbohong bahwa sebenarnya motor miliknya tersebut tidak sedang dipinjamkan oleh terdakwa ke orang Yogyakarta.-----

----- Bahwa sampai dengan tanggal 25 September 2021 saksi Anto mengirimkan chat whatsapp kepada terdakwa dan menanyakan bagaimana jadinya sepeda motor miliknya tersebut namun terdakwa tidak merespon chat whatsapp tersebut sehingga saksi Anto meminta saksi Evan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**. -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa **Risyanti binti Yuli Ahyanto** pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2021, di tepi jalan raya dekat Puskesmas Wanadadi yang bertempat di Jalan Raya Barat Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan**, perbuatan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, terdakwa datang ke warung saksi Tukinah binti Sutrisno yang bertempat di Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 006 Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah. Terdakwa menanyakan apakah ada sepeda motor yang dapat disewa selama semalam karena terdakwa sedang membutuhkannya untuk kepentingan keluarga di Wonosobo. Kemudian sekira Pukul 20.30 WIB saat itu saksi Evan sedang berada di rumahnya yang bertempat di Desa Badakarya Rt. 003 Rw. 003 Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah, saksi Evan ditelpon oleh saksi Tukinah yang menanyakan informasi sewa sepeda motor. -----

----- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekira Pukul 21.00 WIB, saksi Evan datang ke warung saksi Tukinah yang bertempat di Dusun Derman Desa Joho Rt.001 Rw.004 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara Prop. Jawa Tengah dan bertemu langsung dengan saksi Tukinah. Saksi Tukinah memperkenalkan terdakwa kepada saksi Evan. Akhirnya saksi Evan mengajak terdakwa ke depan warung saksi Tukinah dan saat itu terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Evan mengenai ada atau tidak sepeda motor yang siap disewa selama semalam dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Saksi Evan menunjukan sepeda motor miliknya dengan merk Suzuki Smash Titan namun terdakwa mengatakan tidak bisa menggunakannya kalau tidak motor matic. Sehingga saat itu saksi Evan menghubungi melalui panggilan suara whatsapp namun tidak diangkat kemudian saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke saksi Margiyanto als. Anto untuk menanyakan adakah motor matic dan ada orang yang mau menyewa motor matic selama semalam saja dengan harga sewa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Saksi Anto membalas chat whatsapp saksi Evan yang memberitahukan bahwa ada sepeda motor matic miliknya yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW beserta kunci kontak dan STNKnya dan saksi Anto meminta saksi Evan untuk mengambilnya di rumahnya serta meminta untuk dicarikan pembeli motor matic tersebut. Saksi Evan menanyakan harga jual motor tersebut dan saksi Anto menjawab harganya sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Karena saksi Evan memiliki agenda di hari Kamis tanggal 09 September 2021 bertemu dengan calon pembeli dari daerah Punggelan sehingga masih ada sisa waktu 1 (satu) malam dan terdakwa hanya meminjam selama semalam saja, sehingga 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW beserta kunci kontak dan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya disewakan kepada terdakwa dengan harga sewa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per malam. -----

----- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama yaitu tanggal 08 September 2021 sekira Pukul 21.05 WIB, saksi Evan mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah saksi Anto yang bertempat di Desa Kandangwangi Rt. 003 Rw.002 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara Prop. Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru milik saksi Evan. Saat tiba di rumah Anto, saksi Evan bertemu dengan saksi Anto namun terdakwa menunggu di depan garasi rumah saksi Anto tersebut. Saksi Evan dan saksi Anto saling bertukaran kendaraan bermotornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru milik saksi Evan ditukar dengan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW milik saksi Anto beserta kunci kontak dan STNK kendaraan bermotor Honda Scoopy warna hitam atas nama Marwan, alamat Kel. Banjarkulon Rt.01 Rw.03 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara yang mana saksi Anto memiliki maksud agar saksi Evan membantu saksi Anto untuk menjualkan sepeda motor merk Honda Scoopy miliknya tersebut dan selama itu sepeda motor saksi Evan tersebut di atas berada di tangan saksi Anto. Setelah itu saksi Evan bersama terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy milik saksi Anto tersebut di atas sambil meninggalkan rumah Anto dan pergi menuju arah Wanadadi. -----

----- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekira Pukul 21.15 WIB saat berada di tepi jalan raya dekat Puskesmas Wanadadi yang bertempat di Jalan Raya Barat Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah, saksi Evan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy tersebut di atas beserta kunci kontak dan STNK-nya kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Evan melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Barat, sedangkan saksi Evan berjalan kaki ke rumah orangtuanya yang bertempat di belakang puskesmas Wanadadi di Dusun Puntukrandu Rt.02 Rw.06 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah. -----

----- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di bengkel saksi Evan yang bertempat di Wanadadi, saksi Evan menelpon terdakwa dengan panggilan suara whatsapp dari nomor whatsappnya yang bernomor 085226554109 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J 2 Prime warna Gold milik saksi Evan ke nomor whatsapp terdakwa yang bernomor 081326138332 namun tidak diangkat oleh terdakwa. Karena panggilan suara

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsappnya tidak diangkat, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa untuk menanyakan kapan pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas karena sesuai janji terdakwa hanya semalam saja meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas. Kemudian terdakwa membalas chat whatsapp saksi Evan yang isinya memberitahukan akan mengantar sepeda motor tersebut di atas pada sore hari. Kemudian di saat sore hari, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa tersebut di atas untuk konfirmasi kembali terkait pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut. Pada hari yang sama sekira Pukul 19.00 WIB, terdakwa mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp saksi Evan tersebut di atas yang isinya memberitahukan terdakwa sudah berada di depan puskesmas tersebut di atas. Kemudian terdakwa menemui saksi Evan di tepi jalan sebelah timur Puskesmas Wanadadi, namun saksi Evan melihat terdakwa tidak membawa sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas dan terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa sepeda motor tersebut untuk 1 (satu) hari lagi karena urusannya belum selesai. Saksi Evan mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa harus mengembalikan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas karena sepeda motor tersebut di atas akan dijual. Oleh karena terdakwa mengatakan tidak bisa mengembalikan dan saat itu sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut tidak dibawa oleh terdakwa, maka saksi Evan menerima perpanjangan sewa selama 1 (satu) hari ke depan dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Evan. -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira Pukul 10.00 WIB, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa dan menanyakan terkait pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas, namun terdakwa memberikan jawaban yang sama bahwa urusannya belum selesai dan memastikan motor tersebut akan dikembalikan. -----

----- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Bengkel saksi Evan yang bertempat di Wanadadi, saksi Evan menelpon terdakwa dengan panggilan suara Whatsapp untuk menanyakan terkait pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas, namun panggilan suara Whatsapp saksi Evan tidak diangkat oleh terdakwa, dan berulang ditelpon kembali melalui panggilan suara Whatsapp oleh saksi Evan ke nomor whatsapp terdakwa namun terdakwa tidak juga mengangkat panggilan suara Whatsapp saksi Evan. Sehingga saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa yang menanyakan posisi terdakwa dan kapan dikembalikan sepeda motor yang dipinjamnya

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun terdakwa tetap memberikan jawaban yang sama bahwa urusannya belum selesai dan memastikan motor tersebut akan dikembalikan. --

----- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekira Pukul 10.00 WIB, saksi Evan mengajak saksi Tukinah ke rumah terdakwa yang bertempat di Desa Joho Rt.01 Rw. 04 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah. Saat saksi Evan dan saksi Tukinah sampai di rumah terdakwa, mereka hanya bertemu dengan ibu terdakwa dan menerangkan terdakwa sudah jarang berada di rumah dan juga sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas tidak berada di rumah terdakwa, sehingga saksi Evan kembali menelepon terdakwa namun tidak diangkat. Saksi Evan berusaha mengirimkan chat whatsapp dan terdakwa membalas chat tersebut dan hanya berjanji akan mengembalikan dan meyakinkan saksi Evan bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas aman. -----

----- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Anto dan memperpanjang masa sewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang sedang dipinjamnya tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut sudah terlanjur disewakan kepada orang Yogyakarta selama seminggu dengan uang sewa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Terdakwa memberikan uang sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Anto. Terdakwa berjanji akan mengembalikan motor tersebut pada tanggal 19 September 2021 dan menyakinkan saksi Anto bahwa motor tersebut aman. -----

----- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Bengkel saksi Evan yang beralamat di Wanadadi, saksi Evan berusaha menghubungi terdakwa dengan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa yang isinya menanyakan kabar sepeda motor yang dipinjamnya tersebut dan apabila tidak dikembalikan maka saksi Evan akan melaporkan ke pihak berwajib, namun terdakwa hanya membalas pesan whatsapp tersebut yang isinya memberitahukan bahwa sudah diurus perpanjangan sewa sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas ke saksi Anto dan sudah aman. Kemudian saksi Evan menghubungi saksi Anto untuk menanyakan terkait informasi dari terdakwa tersebut dan saksi Evan meminta saksi Anto datang ke bengkel saksi Evan. Saat itu saksi Anto sudah berada di bengkel saksi Evan, saksi Anto menerangkan bahwa terdakwa memperpanjang masa sewa selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa sebesar yaitu Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan berjanji akan dikembalikan pada tanggal 19 September 2021. Karena adanya perpanjangan sewa tersebut, saksi Evan menunggu hingga tanggal 19 September 2021 tiba. -----

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Pukul 18.30 WIB, saksi Evan melakukan panggilan suara whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa untuk menanyakan kembali pengembalian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas dan terdakwa hanya menjawab bahwa sepeda motor tersebut aman. Kemudian saksi Evan menghubungi saksi Anto menanyakan apakah sepeda motor tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa. Saksi Anto memberitahukan bahwa sepeda motornya belum dikembalikan oleh terdakwa. Pada hari dan tanggal yang sama sekira Pukul 19.00 WIB, saksi Anto mengirimkan chat whatsapp kepada terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru tua miliknya tersebut dan menanyakan kapan dikembalikan sepeda motor miliknya tersebut, namun terdakwa tidak merespon sama sekali. -----

----- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 20 September 2021 sekira Pukul 07.31 WIB, saksi Anto kembali mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa dan baru dibalas sekira Pukul 19.30 WIB. Terdakwa menjawab motornya aman dan keluarga terdakwa tanggungjawab. Saksi Anto memaksa terdakwa untuk berterus terang dan akhirnya terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi Anto telah digadaikan oleh terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh saksi Anto bahwa terdakwa sudah berbohong bahwa sebenarnya motor miliknya tersebut tidak sedang dipinjamkan oleh terdakwa ke orang Yogyakarta.-----

----- Bahwa sampai dengan tanggal 25 September 2021 saksi Anto mengirimkan chat whatsapp kepada terdakwa dan menanyakan bagaimana jadinya sepeda motor miliknya tersebut namun terdakwa tidak merespon chat whatsapp tersebut sehingga saksi Anto meminta saksi Evan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD IKHWANUDIN ALS EVAN BIN SARIF ANDI MULYONO, disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa erawal pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekira pukul 20.30 wib sewaktu saksi berada di rumah, saksi di telfon oleh Saksi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKINAH yang intinya menanyakan informasi sewa sepeda motor, sekira pukul 21.00 wib saksi datang ke warung Saksi TUKINAH, di Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 006 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara dan bertemu langsung dengan Saksi TUKINAH, lalu diwarung tersebut Saksi TUKINAH memperkenalkan seorang perempuan bernama RIS (Terdakwa), akhirnya saksi mengajak Terdakwa ke depan warung, lalu Terdakwa langsung mennayakan dengan percakapan : “PAK...? AKU AREP SEWA MOTOR SEWENGI SATUS EWU,ANA ORA...!!! (Pak....? Saya mau sewa motor semalam seratus ribu, ada tidak .. !!!), lalu saya menunjukkan motor milik saksi merk Suzuki SMASH Titan, lalu dijawab oleh Terdakwa : “NEK IKI AKU RA BISA, BISANE MATIC” (Kalau ini saya tidak bisa, bisanya motor matic). Lalu karena sepeda yang diminta adalah motor matic, maka Terdakwa menelpn Saksi MARGIYANTO Als ANTO menanyakan apakah ada motor matic, karena ada orang yang mau sewa selama semalam saja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi MARGIYANTO Als ANTO sekaligus minta tolong kepada saksi apabila ada pembeli sepeda motor tersebut agar dijualkan, lalu saksi menanyakan harga jual, Saksi ANTO mengatakan harga jualnya sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu kebetulan saksi ada pembeli yang saksi agendakan hari Kamis, Tanggal 9 September 2021 orang Punggelan dan masih ada waktu sehari, maka sepeda motor matic saksi sewakan kepada Terdakwa. Saksi kemudian pamit ke Saksi TUKINAH untuk mengantar Terdakwa, lalu saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi ANTO mngendarai sepeda motor milik saksi, hingga sekira pukul 21.05 wib saksi tiba dirumah Saksi ANTO yang beralamat di Desa Kandangwangi Rt.003 Rw.002 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara bersama Terdakwa, lalu saksi menemui Saksi ANTO dan langsung menukar sepeda motor saksi untuk ditinggal, lalu saksi membawa sepeda motor milik Saksi ANTO berikut STNKnya, dan memboncengkan Terdakwa yang berdiri di depan rumah Saksi ANTO, selanjutnya saksi dan Terdakwa menuju arah Wanadadi. sesampai di dekat Puskesmas Wanadadi, saksi memberhentikan sepeda motor SCOOPY, lalu saksi menyerahkan sepeda motor SCOOPY berikut STNK kepada Terdakwa, dengan waktu bersamaan Terdakwa menyerahkan uang sewa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengendarai SCOOPY membawanya ke arah barat, sedangkan saksi pulang kerumah orangtua saksi yang berada di belakang Puskesmas Wanadadi di Dusun Puntukrandu Rt.02/06 Kec. Wanadadi kab. Banjarnegara;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 09.00 wib, saksi menghubungi Terdakwa terkait pengembalian sepeda motor karena sesuai janjinya hanya semalam, lalu Terdakwa mengatakan sepeda motor akan diantar sore hari, kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menemui saksi di depan Puskesmas Wanadadi, akan tetapi Terdakwa tidak membawa sepeda motor SCOOPY tersebut, Terdakwa mengatakan sepeda motor mau disewa lagi sehari karena urusannya belum selesai. Lalu saksi mengatakan sepeda motor harus dikembalikan saat ini karena sepeda motor mau dijual. Oleh karena Terdakwa menerangkan tidak bisa mengembalikan hari itu juga, maka saksi mengiyakan untuk disewa sehari lagi, lalu selanjutnya Terdakwa memberikan uang tambahan sewa motor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021, saksi menghubungi Terdakwa menanyakan terkait sepeda motor, lalu dengan jawaban yang sama Terdakwa mengatakan urusannya belum selesai. Oleh karena Terdakwa selalu beralasan yang sama, maka saksi berencana datang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.00 wib, saksi mengajak Saksi TUKINAH datang rumah Terdakwa untuk mengetahui keberadaan Terdakwa dan keberadaan sepeda motor, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Tukinah hanya ditemui ibu Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwa jarang berada dirumah dan sepeda motor juga tidak ada, kemudian dua hari kemudian saksi mendatangi kembali rumah Terdakwa, akan tetapi tidak ada ditempat. Saksi kemudian mencoba menelpon namun tidak pernah diangkat, saksi kemudian chat whatsapp ke Terdakwa dan Terdakwa sempat membalas meyakinkan saksi bahwa sepeda motor aman;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekira 10.00 wib saksi berusaha menghubungi Terdakwa kembali, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa sudah konfirmasi dengan Saksi ANTO, lalu saksi menelpon Saksi ANTO dan menyuruh Saksi ANTO datang kebengkel saksi, lalu tidak lama kemudian Saksi ANTO datang dan saksi bertanya dengan kata – kata : “MAS.. APA BENER RIS (Terdakwa) NEMONI NJENENGAN” (Mas... apa betul RIS menemui saudara), Saksi ANTO menjawab : “YA BENER” (ya benar), dijelaskan juga bahwa dan Terdakwa menambah sewa sepeda motor SCOOPY kemudian menyerahkan uang tunai sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekira pukul 18.30 wib saksi menghubungi Terdakwa menanyakan kembali terkait sepeda motor hanya dijelaskan sepeda motor aman, lalu karena saksi sudah curiga sepeda motor tidak ada, maka saksi mengatakan kepada Terdakwa apabila sepeda motor tidak dikembalikan maka akan melaporkan kepihak berwajib (kepolisian), hingga akhirnya pada tanggal 25 September 2021 saksi melaporkan kejadian yang saksi alami bersama Saksi ANTO ke Polsek Wanadadi;
 - Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi Anto kalau sepeda motor Scoopy miliknya telah digadaikan Terdakwa di daerah Danaraja – Purwanegara;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Anto akibat Terdakwa menggadaikan sepeda motor miliknya adalah kurang lebih sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Anto selaku pemilik untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2016 warna Hitam Coklat tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MARGIYANTO Als ANTO Bin MARWOTO SLAMET, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula Pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, sekira pukul 21.05 wib saksi ditelepon oleh Saksi IKHWAN Als EVAN menanyakan apakah ada motor matic ? Lalu Saksi IKHWAN Als EVAN mengatakan ada orang yang akan menyewa sepeda motor hanya semalam dengan pembayaran sewa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu karena saksi mempunyai sepeda motor matic, kemudian saksi menawarkan Honda SCOOPY sekaligus saksi menyuruh saksi Evan agar honda SCOOPY milik saksi untuk dijualkan, dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Saksi tidak membatasi waktu berapa lama sepeda motor tersebut laku, biasanya 3 - 4 hari saksi menghubungi menanyakan kabar apakah sudah laku atau tidak.
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi IKHWAN Als EVAN datang kerumah saksi untuk mengambil sepeda motor Honda SCOOPY, saat itu bersama dengan seorang perempuan (Terdakwa) yang menunggu di depan garasi rumah saksi. Saksi IKHWAN Als EVAN selanjutnya membawa honda SCOOPY milik saksi, dan sepeda motor Suzuki SMASH Titan warna biru

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Evan ditinggal di rumah saksi, kemudian selanjutnya Saksi IKHWAN Als EVAN pergi membawa sepeda motor Honda SCOOPY milik saksi bersama Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, sekira pukul 07.30 wib, datang Terdakwa mengatakan meminta untuk menambah sewa motor milik saksi sampai dengan hari Minggu tanggal 19 September 2021, karena sepeda motor milik saksi tersebut terlajur disewa oleh orang Yogyakarta selama seminggu dengan sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang tambahan sewa kepada saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut, oleh karena sepeda motor milik saksi sudah terlanjur dibawa / disewakan selama seminggu, saksi mengatakan Terdakwa bahwa sepeda motor harus dikembalikan hari Minggu, tanggal 19 September 2021, yang lalu dijawab oleh Terdakwa agar saksi tenang saja karena motor aman pasti Terdakwa kembalikan.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, sekira 10.00 wib saksi ditelpon oleh Saksi IKHWAN Als EVAN agar datang kebengkel miliknya, kemudian sesampainya di bengkel milik Saksi IKHWAN Als EVAN, Saksi IKHWAN Als EVAN menanyakan kepada saksi : “APA BENER RIS (Terdakwa) TEKA MING OMAHE SAMPEYAN” (apa benar RIS datang kerumah saudara), lalu saksi jawab : “IYA BENER” (Iya benar). Kemudian saksi menanyakan kepada Saksi IKHWAN Als EVAN apakah benar sepeda motor yang menyewa adalah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sewa dengan total sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dijawab oleh Saksi IKHWAN Als EVAN: Iya. Selanjutnya saksi menjelaskan juga bahwa Terdakwa datang kerumah saksi Evan untuk menambah sewa motor honda SCOOPY milik saksi dan menyerahkan uang tambahan sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor pada Minggu tanggal 19 September 2021;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekira pukul 19.00 wib, saksi menghubungi Terdakwa via chat whatsapps menanyakan terkait pengembalian batas akhir sepeda motor yang disewa, namun tidak direspon, keesokan harinya sekira pukul 07.00 wib, saksi hubungi kembali dan dibalas sekira pukul 19.30 wib, dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor lagi diurus, lalu setelah saksi paksa terus, baru Terdakwa meneangkan bahwa sepeda motor digadaikan kepada seorang didaerah Danaraja – Purwanegara senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan diselesaikan pada hari Sabtu tanggal 25

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, namun hingga hari Sabtu tanggal 25 September 2021 saksi melakukan konfirmasi kembali namun tidak direspon hingga akhirnya saksi memerintah Saksi IKHWAN als EVAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanadadi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat Terdakwa menggadaikan sepeda motor miliknya adalah kurang lebih sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi selaku pemilik untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2016 warna Hitam Coklat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi TUKINAH BINTI SUTRISNO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke warung saksi yang bertempat di Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 006 Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah. Terdakwa menanyakan apakah ada sepeda motor yang dapat disewa selama semalam karena terdakwa sedang membutuhkannya untuk kepentingan keluarga di Wonosobo. Kemudian sekira Pukul 20.30 WIB saat itu saksi Evan sedang berada di rumahnya yang bertempat di Desa Badakarya Rt. 003 Rw. 003 Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah, saksi menelpon saksi Evan guna menanyakan informasi sewa sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekira Pukul 21.00 WIB, saksi Evan datang ke warung saksi dan bertemu langsung dengan saksi, lalu Saksi memperkenalkan terdakwa kepada saksi Evan dan saksi Evan mengajak terdakwa ke depan warung saksi untuk saling mengobrol;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Evan saling mengobrol, saksi melihat saksi Evan dan terdakwa pergi bersama meninggalkan warung saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru milik saksi Evan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira Pukul 10.00 WIB, saksi Evan mengajak saksi ke rumah terdakwa yang bertempat di Desa Joho Rt.01 Rw. 04 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah, lalu Saat saksi Evan dan saksi sampai di rumah terdakwa, saksi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Evan hanya bertemu dengan ibu terdakwa dan menerangkan terdakwa sudah jarang berada di rumah dan juga sepeda motor merk Honda Scoopy tidak berada di rumah terdakwa, sehingga saksi Evan kembali menelepon terdakwa namun tidak diangkat, lalu Saksi Evan berusaha mengirimkan chat whatsapp dan terdakwa membalas chat tersebut dan hanya berjanji akan mengembalikan dan meyakinkan saksi Evan bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas aman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ACHMAD MURTADO BIN KHANIF KHASAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan orang yang menangkap Terdakwa berdasarkan berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Pol : SP.Kap / 41IX / 2021 Reskrim tanggal 27 September 2021;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah ada laporan dari saksi Evan kalau Terdakwa sudah membawa kabur sepeda motor merk Honda Scoopy milik saksi Anto;
- Bahwa berbekal informasi dan surat penangkapan di atas, lalu saksi beserta tim Polres Banjarnegara, menangkap terdakwa dirumahnya yang beralamat Dusun Derman Desa Joho Rt.001. Rw.004 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi lalu mendapat informasi dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Honda Scoopy berada dalam penguasaan fisik Sdr. Ngudi orang danaraja purwanegara, sehingga pada pukul 10.15 WIB saksi dan tim Resmob Polres Banjarnegara mendatangi Sdr Ngudi dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 dengan Nomor Polisi: R-3996-JW, Nomor Rangka: MH1JFW11XGK446050, Nomor Mesin; JFW1E1444231 beserta kunci kontak dan STNK milik saksi Anto yang ternyata telah digadaikan Terdakwa kepada sdr. Ngudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, terdakwa datang ke warung saksi Tukinah binti Sutrisno yang bertempat di Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 006 Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah. Terdakwa menanyakan apakah ada sepeda motor yang dapat disewa selama semalam dengan dalih karena terdakwa sedang membutuhkannya untuk kepentingan keluarga di Wonosobo;
- Bahwa mendengar pertanyaan Terdakwa tersebut, lalu saksi Tukinah menelpon saksi Evan, hingga pada tanggal dan hari yang sama sekira Pukul 21.00 WIB, saksi Evan datang ke warung saksi Tukinah dan bertemu langsung dengan saksi Tukinah, lalu Saksi Tukinah memperkenalkan terdakwa kepada saksi Evan dan saksi Evan mengajak terdakwa ke depan warung saksi Tukinah untuk saling mengobrol;
- Bahwa dalam obrolannya dengan saksi Evan, terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Evan mengenai ada atau tidak sepeda motor yang siap disewa selama semalam dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ? Lalu Saksi Evan menunjukan sepeda motor miliknya dengan merk Suzuki Smash Titan, namun terdakwa mengatakan tidak bisa menggunakannya kalau tidak motor matic, sehingga saat itu juga saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke saksi Margiyanto als. Anto untuk menanyakan adakah motor matic karena ada orang yang mau menyewa motor matic selama semalam saja dengan harga sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Anto membalas chat whatsapp saksi Evan yang memberitahukan bahwa ada sepeda motor matic miliknya yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW, lalu saksi Anto meminta saksi Evan untuk mengambilnya di rumahnya serta meminta untuk dicarikan pembeli motor matic tersebut, kemudian Saksi Evan menanyakan harga jual motor tersebut dan saksi Anto menjawab harganya sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Oeh Karena saksi Evan memiliki agenda di hari Kamis tanggal 09 September 2021 bertemu dengan calon pembeli dari daerah Punggelan, sehingga masih ada sisa waktu 1 (satu) malam dan terdakwa hanya meminjam selama semalam saja, sehingga 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW beserta kunci kontak dan STNKnya disewakan kepada terdakwa dengan harga sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per malam;
- Bahwa pada tanggal 08 September 2021 sekira Pukul 21.05 WIB, saksi

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evan mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah saksi Anto yang bertempat di Desa Kandangwangi Rt. 003 Rw.002 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara Prop. Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru milik saksi Evan. Lalu saat tiba di rumah saksi Anto, saksi Evan bertemu dengan saksi Anto namun terdakwa menunggu di depan garasi rumah saksi Anto tersebut, kemudian Saksi Evan dan saksi Anto saling bertukaran kendaraan bermotornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru milik saksi Evan ditukar dengan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW milik saksi Anto beserta kunci kontak dan STNK kendaraan bermotor Honda Scoopy warna hitam atas nama Marwan, alamat Kel. Banjarkulon Rt.01 Rw.03 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara. Setelah itu, saksi Evan bersama terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy milik saksi Anto tersebut di atas sambil meninggalkan rumah saksi Anto dan pergi menuju arah Wanadadi;

- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekira Pukul 21.15 WIB saat berada di tepi jalan raya dekat Puskesmas Wanadadi yang bertempat di Jalan Raya Barat Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah, saksi Evan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy tersebut di atas beserta kunci kontak dan STNK-nya kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Barat, sedangkan saksi Evan berjalan kaki ke rumah orangtuanya yang bertempat di belakang puskesmas Wanadadi di Dusun Puntukrandu Rt.02 Rw.06 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira Pukul 09.00 WIB, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa untuk menanyakan kapan pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas karena sesuai janji terdakwa hanya semalam saja meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas, kemudian terdakwa membalas chat whatsapp saksi Evan yang isinya memberitahukan akan mengantar sepeda motor tersebut di atas pada sore hari. Kemudian di saat sore hari, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa tersebut di atas untuk konfirmasi kembali terkait pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut. Pada hari yang sama sekira Pukul 19.00 WIB, terdakwa

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp saksi Evan tersebut di atas yang isinya memberitahukan terdakwa sudah berada di depan puskesmas tersebut di atas. Kemudian terdakwa menemui saksi Evan di tepi jalan sebelah timur Puskemas Wanadadi dengan tidak membawa sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas dan terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa sepeda motor tersebut untuk 1 (satu) hari lagi dengan dalih karena urusannya belum selesai, lalu Saksi Evan mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa harus mengembalikan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas karena sepeda motor tersebut di atas akan dijual. Oleh karena terdakwa mengatakan tidak bisa mengembalikan dan saat itu sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut tidak dibawa oleh terdakwa, maka saksi Evan menerima perpanjangan sewa selama 1 (satu) hari ke depan dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Evan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira Pukul 10.00 WIB, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa dan menanyakan terkait pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas, namun terdakwa memberikan jawaban yang sama bahwa urusannya belum selesai dan memastikan motor tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira Pukul 09.00 WIB, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa yang menanyakan posisi terdakwa dan kapan dikembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut, namun terdakwa tetap memberikan jawaban yang sama bahwa urusannya belum selesai dan memastikan motor tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Anto dan memperpanjang masa sewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang sedang dipinjamnya tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut sudah terlanjur disewakan kepada orang Yogyakarta selama seminggu dengan uang sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa memberikan uang sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Anto dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan motor tersebut pada tanggal 19 September 2021 dan menyakinkan saksi Anto bahwa motor tersebut aman;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 sekira Pukul 10.00

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Bengkel saksi Evan yang beralamat di Wanadadi, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa yang isinya menanyakan kabar sepeda motor yang dipinjamnya tersebut dan apabila tidak dikembalikan maka saksi Evan akan melaporkan ke pihak berwajib, namun terdakwa hanya membalas pesan whatsapp tersebut yang isinya memberitahukan bahwa sudah diurus perpanjangan sewa sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas ke saksi Anto dan sudah aman;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Pukul 18.30 WIB, saksi Evan melakukan panggilan suara whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa untuk menanyakan kembali pengembalian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy tersebut di atas dan terdakwa hanya menjawab bahwa sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 saksi Anto kembali mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa dan baru dibalas sekira Pukul 19.30 WIB oleh Terdakwa dengan jawaban motornya aman dan keluarga terdakwa tanggungjawab, kemudian Saksi Anto memaksa terdakwa untuk berterus terang dan akhirnya terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi Anto telah digadaikan oleh terdakwa dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui sudah berbohong selama ini bahwa sebenarnya motor milik saksi Anto tersebut tidak sedang dipinjamkan oleh terdakwa ke orang Yogyakarta, melainkan telah Terdakwa gadaikan ke sdr. Ngadi di Punggelan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Anto selaku pemilik untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2016 warna Hitam Coklat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB Nomor: M-10313097 jenis kendaraan sepeda motor merek HONDA No. Pol: R-3996-JW Type C1C02N16M2 A/T Noka; MH1JFW11XGK446050, Nosin: JFW1E1444231 warna coklat tahun 2016 atas nama MARWAN alamat Banjarkulon Rt.001 Rw.003 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 dengan Nomor Polisi: R-3996-JW, Nomor Rangka: MH1JFW11XGK446050, Nomor Mesin; JFW1E1444231 beserta kunci kontak;
3. 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat tahun 2016 dengan Nomor Polisi R-3996-JW, Nomor Rangka MH1JFW11XGK446050, Nomor mesin: JFW1E1444231 atas nama MARWAN alamat Banjarkulon Rt.001 Rw.003 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.

4. 1(satu) Unit Handphone merk ASUS warna biru tua dengan nomor IMEI 1: 359848092028108 /00 IMEI 2: 359848092028116 / 00 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor : 085227149494;
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
6. 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
7. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna gold dengan nomor IMEI 1: 355077102502159 / 01, IMEI 2: 355078102502157/01 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor : 085226554109;
8. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 Ace warna biru tua dengan nomor IMEI 1 : 355609089542186 / 01, IMEI 2: 355610089542184 / 01 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor : 081326138332

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat, dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, terdakwa datang ke warung saksi Tukinah binti Sutrisno yang bertempat di Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 006 Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah. Terdakwa menanyakan apakah ada sepeda motor yang dapat disewa selama semalam dengan dalih karena terdakwa sedang membutuhkannya untuk kepentingan keluarga di Wonosobo;
- Bahwa mendengar pertanyaan Terdakwa tersebut, lalu saksi Tukinah menelpon saksi Evan, hingga pada tanggal dan hari yang sama sekira Pukul 21.00 WIB, saksi Evan datang ke warung saksi Tukinah dan bertemu langsung dengan saksi Tukinah, lalu Saksi Tukinah memperkenalkan terdakwa kepada saksi Evan dan saksi Evan mengajak terdakwa ke depan warung saksi Tukinah untuk saling mengobrol;
- Bahwa dalam obrolannya dengan saksi Evan, terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Evan mengenai ada atau tidak sepeda motor yang siap disewa selama semalam dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ? Lalu Saksi Evan menunjukan sepeda motor miliknya dengan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Suzuki Smash Titan, namun terdakwa mengatakan tidak bisa menggunakannya kalau tidak motor matic, sehingga saat itu juga saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke saksi Margiyanto als. Anto untuk menanyakan adakah motor matic karena ada orang yang mau menyewa motor matic selama semalam saja dengan harga sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Anto membalas chat whatsapp saksi Evan yang memberitahukan bahwa ada sepeda motor matic miliknya yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW, lalu saksi Anto meminta saksi Evan untuk mengambilnya di rumahnya serta meminta untuk dicarikan pembeli motor matic tersebut, kemudian Saksi Evan menanyakan harga jual motor tersebut dan saksi Anto menjawab harganya sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Oleh Karena saksi Evan memiliki agenda di hari Kamis tanggal 09 September 2021 bertemu dengan calon pembeli dari daerah Punggelan, sehingga masih ada sisa waktu 1 (satu) malam dan terdakwa hanya meminjam selama semalam saja, sehingga 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW beserta kunci kontak dan STNKnya disewakan kepada terdakwa dengan harga sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per malam;

- Bahwa pada tanggal 08 September 2021 sekira Pukul 21.05 WIB, saksi Evan mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah saksi Anto yang bertempat di Desa Kandangwangi Rt. 003 Rw.002 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara Prop. Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru milik saksi Evan. Lalu saat tiba di rumah saksi Anto, saksi Evan bertemu dengan saksi Anto namun terdakwa menunggu di depan garasi rumah saksi Anto tersebut, kemudian Saksi Evan dan saksi Anto saling bertukaran kendaraan bermotornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru milik saksi Evan ditukar dengan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW milik saksi Anto beserta kunci kontak dan STNK kendaraan bermotor Honda Scoopy warna hitam atas nama Marwan, alamat Kel. Banjarkulon Rt.01 Rw.03 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara. Setelah itu, saksi Evan bersama terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy milik saksi Anto tersebut di atas sambil meninggalkan rumah saksi Anto dan pergi menuju arah Wanadadi;
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekira Pukul 21.15 WIB saat

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tepi jalan raya dekat Puskesmas Wanadadi yang bertempat di Jalan Raya Barat Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah, saksi Evan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy tersebut di atas beserta kunci kontak dan STNK-nya kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Barat, sedangkan saksi Evan berjalan kaki ke rumah orangtuanya yang bertempat di belakang puskesmas Wanadadi di Dusun Puntukrandu Rt.02 Rw.06 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira Pukul 09.00 WIB, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa untuk menanyakan kapan pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas karena sesuai janji terdakwa hanya semalam saja meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas, kemudian terdakwa membalas chat whatsapp saksi Evan yang isinya memberitahukan akan mengantarkan sepeda motor tersebut di atas pada sore hari. Kemudian di saat sore hari, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa tersebut di atas untuk konfirmasi kembali terkait pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut. Pada hari yang sama sekira Pukul 19.00 WIB, terdakwa mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp saksi Evan tersebut di atas yang isinya memberitahukan terdakwa sudah berada di depan puskesmas tersebut di atas. Kemudian terdakwa menemui saksi Evan di tepi jalan sebelah timur Puskemas Wanadadi dengan tidak membawa sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas dan terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa sepeda motor tersebut untuk 1 (satu) hari lagi dengan dalih karena urusannya belum selesai, lalu Saksi Evan mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa harus mengembalikan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas karena sepeda motor tersebut di atas akan dijual. Oleh karena terdakwa mengatakan tidak bisa mengembalikan dan saat itu sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut tidak dibawa oleh terdakwa, maka saksi Evan menerima perpanjangan sewa selama 1 (satu) hari ke depan dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Evan;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2021 dan tanggal 11 September 2021, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa dan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terkait pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas, namun terdakwa memberikan jawaban yang sama bahwa urusannya belum selesai dan memastikan motor tersebut akan dikembalikan;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Anto dan memperpanjang masa sewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang sedang dipinjamnya tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut sudah terlanjur disewakan kepada orang Yogyakarta selama seminggu dengan uang sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa memberikan uang sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Anto dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan motor tersebut pada tanggal 19 September 2021 dan menyakinkan saksi Anto bahwa motor tersebut aman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 saksi Anto kembali mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa dan baru dibalas sekira Pukul 19.30 WIB oleh Terdakwa dengan jawaban motornya aman dan keluarga terdakwa tanggungjawab, kemudian Saksi Anto memaksa terdakwa untuk berterus terang dan akhirnya terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi Anto telah digadaikan oleh terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui sudah berbohong selama ini bahwa sebenarnya motor milik saksi Anto tersebut tidak sedang dipinjamkan oleh terdakwa ke orang Yogyakarta, melainkan telah Terdakwa gadaikan ke sdr. Ngadi di Punggelan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Anto akibat Terdakwa menggadaikan sepeda motor miliknya adalah kurang lebih sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Anto selaku pemilik untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2016 warna Hitam Coklat tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Risyanti binti Yuli Ahyanto adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa " Dengan maksud" merupakan pengertian lain dari "sengaja" yang mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar (*willen en witten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atautakah tidak;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "tipu muslihat" adalah merupakan tindakan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut benar, sedangkan "rangkaian kebohongan" adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bermula pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, terdakwa datang ke warung saksi Tukinah binti Sutrisno yang bertempat di Desa Wanadadi

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 002 Rw. 006 Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah.
Terdakwa menanyakan apakah ada sepeda motor yang dapat disewa selama semalam dengan dalih karena terdakwa sedang membutuhkannya untuk kepentingan keluarga di Wonosobo;

Menimbang, bahwa mendengar pertanyaan Terdakwa tersebut, lalu saksi Tukinah menelpon saksi Evan, hingga pada tanggal dan hari yang sama sekira Pukul 21.00 WIB, saksi Evan datang ke warung saksi Tukinah dan bertemu langsung dengan saksi Tukinah, lalu Saksi Tukinah memperkenalkan terdakwa kepada saksi Evan dan saksi Evan mengajak terdakwa ke depan warung saksi Tukinah untuk saling mengobrol;

Menimbang, bahwa dalam obrolannya dengan saksi Evan, terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Evan mengenai ada atau tidak sepeda motor yang siap disewa selama semalam dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ? Lalu Saksi Evan menunjukkan sepeda motor miliknya dengan merk Suzuki Smash Titan, namun terdakwa mengatakan tidak bisa menggunakannya kalau tidak motor matic, sehingga saat itu juga saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke saksi Margiyanto als. Anto untuk menanyakan adakah motor matic karena ada orang yang mau menyewa motor matic selama semalam saja dengan harga sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Anto membalas chat whatsapp saksi Evan yang memberitahukan bahwa ada sepeda motor matic miliknya yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW, lalu saksi Anto meminta saksi Evan untuk mengambilnya di rumahnya serta meminta untuk dicarikan pembeli motor matic tersebut, kemudian Saksi Evan menanyakan harga jual motor tersebut dan saksi Anto menjawab harganya sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Oleh Karena saksi Evan memiliki agenda di hari Kamis tanggal 09 September 2021 bertemu dengan calon pembeli dari daerah Punggelan, sehingga masih ada sisa waktu 1 (satu) malam dan terdakwa hanya meminjam selama semalam saja, sehingga 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW beserta kunci kontak dan STNKnya disewakan kepada terdakwa dengan harga sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per malam;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 September 2021 sekira Pukul 21.05 WIB, saksi Evan mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah saksi Anto yang bertempat di Desa Kandangwangi Rt. 003 Rw.002 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara Prop. Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru milik saksi Evan. Lalu saat tiba di rumah saksi Anto, saksi Evan bertemu dengan saksi Anto namun terdakwa menunggu di

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan garasi rumah saksi Anto tersebut, kemudian Saksi Evan dan saksi Anto saling bertukaran kendaraan bermotornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru milik saksi Evan ditukar dengan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW milik saksi Anto beserta kunci kontak dan STNK kendaraan bermotor Honda Scoopy warna hitam atas nama Marwan, alamat Kel. Banjarkulon Rt.01 Rw.03 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara. Setelah itu, saksi Evan bersama terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy milik saksi Anto tersebut di atas sambil meninggalkan rumah saksi Anto dan pergi menuju arah Wanadadi;

Menimbang, bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekira Pukul 21.15 WIB saat berada di tepi jalan raya dekat Puskesmas Wanadadi yang bertempat di Jalan Raya Barat Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah, saksi Evan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy tersebut di atas beserta kunci kontak dan STNK-nya kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Barat, sedangkan saksi Evan berjalan kaki ke rumah orangtuanya yang bertempat di belakang puskesmas Wanadadi di Dusun Puntukrandu Rt.02 Rw.06 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira Pukul 09.00 WIB, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa untuk menanyakan kapan pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas karena sesuai janji terdakwa hanya semalam saja meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas, kemudian terdakwa membalas chat whatsapp saksi Evan yang isinya memberitahukan akan mengantar sepeda motor tersebut di atas pada sore hari. Kemudian di saat sore hari, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa tersebut di atas untuk konfirmasi kembali terkait pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut. Pada hari yang sama sekira Pukul 19.00 WIB, terdakwa mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp saksi Evan tersebut di atas yang isinya memberitahukan terdakwa sudah berada di depan puskesmas tersebut di atas. Kemudian terdakwa menemui saksi Evan di tepi jalan sebelah timur Puskemas Wanadadi dengan tidak membawa sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas dan terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa sepeda motor tersebut untuk 1 (satu) hari lagi dengan dalih karena urusannya belum selesai, lalu Saksi Evan mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa harus mengembalikan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas karena sepeda motor tersebut di atas akan dijual. Oleh karena terdakwa mengatakan tidak bisa mengembalikan dan saat itu sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut tidak dibawa oleh terdakwa, maka saksi Evan menerima perpanjangan sewa selama 1 (satu) hari ke depan dan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Evan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2021 dan tanggal 11 September 2021, saksi Evan mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa dan menanyakan terkait pengembalian sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di atas, namun terdakwa memberikan jawaban yang sama bahwa urusannya belum selesai dan memastikan motor tersebut akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Anto dan memperpanjang masa sewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang sedang dipinjamnya tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut sudah terlanjur disewakan kepada orang Yogyakarta selama seminggu dengan uang sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa memberikan uang sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Anto dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan motor tersebut pada tanggal 19 September 2021 dan menyakinkan saksi Anto bahwa motor tersebut aman;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 saksi Anto kembali mengirimkan chat whatsapp ke nomor whatsapp terdakwa dan baru dibalas sekira Pukul 19.30 WIB oleh Terdakwa dengan jawaban motornya aman dan keluarga terdakwa tanggungjawab, kemudian Saksi Anto memaksa terdakwa untuk berterus terang dan akhirnya terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi Anto telah digadaikan oleh terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui sudah berbohong selama ini bahwa sebenarnya motor milik saksi Anto tersebut tidak sedang dipinjamkan oleh terdakwa ke orang Yogyakarta, melainkan telah Terdakwa gadaikan ke sdr. Ngadi di Punggelan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dari cara yang dilakukan oleh Terdakwa dari mulai berdalih menyewa sepeda motor selama semalam karena ada kepentingan keluarga di Wonosobo hingga kemudian Terdakwa belum bisa mengembalikan sepeda motor kepada saksi Anto karena sedang disewa oleh orang Yogyakarta walaupun saksi Evan sudah beberapa kali menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor adalah merupakan rangkaian kebohongan untuk dapat meyakinkan saksi Evan dan saksi Anto agar mau menyewakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW beserta kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang merupakan inti delik telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataukah tidak (Unsur ke-2);

Menimbang, bahwa dari perbuatan pokok yang terbukti tersebut di atas, Terdakwa memperoleh keuntungan setelah membawa pergi dan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW milik saksi Anto kepada sdr. Ngadi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin saksi Anto sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara melawan hukum karena dengan rangkaian kebohongan, hingga membuat saksi Anto mau menyewakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW dengan alasan untuk keperluan keluarga di Wonosobo, namun hal tersebut adalah bohong belaka karena Terdakwa malah pergi menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996 JW milik saksi Anto kepada sdr. Ngadi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin saksi Anto sebagai pemilik sepeda motor;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor: M-10313097 jenis kendaraan sepeda motor merek HONDA No. Pol: R-3996-JW Type C1C02N16M2 A/T Noka; MH1JFW11XGK446050, Nosin: JFW1E1444231 warna coklat tahun 2016 atas nama MARWAN alamat Banjarkulon Rt.001 Rw.003 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 dengan Nomor Polisi: R-3996-JW, Nomor Rangka: MH1JFW11XGK446050, Nomor Mesin; JFW1E1444231 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996-JW, Nomor Rangka MH1JFW11XGK446050, Nomor mesin: JFW1E1444231 atas nama MARWAN alamat Banjarkulon Rt.001 Rw.003 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna biru tua dengan nomor IMEI 1: 359848092028108 /00 IMEI 2: 359848092028116 / 00 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor : 085227149494;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik saksi Margiyanto Als Anto Bin Marwoto Slamet, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Margiyanto Als Anto Bin Marwoto Slamet;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka barang-barang bukti haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna gold dengan nomor IMEI 1: 355077102502159 / 01, IMEI 2: 355078102502157/01 beserta

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard Telkomsel dengan nomor : 085226554109;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik Saksi Evan Muhammad Ikhwandudin Als Evan Bin Sarif Andi Mulyono, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Evan Muhammad Ikhwandudin Als Evan Bin Sarif Andi Mulyono;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 Ace warna biru tua dengan nomor IMEI 1 : 355609089542186 / 01, IMEI 2: 355610089542184 / 01 beserta

Simcard Telkomsel dengan nomor : 081326138332

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk berbuat kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Margiyanto Als Anto Bin Marwoto Slamet;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Risyanti binti Yuli Ahyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor: M-10313097 jenis kendaraan sepeda motor merek HONDA No. Pol: R-3996-JW Type C1C02N16M2 A/T Noka; MH1JFW11XGK446050, Nosin: JFW1E1444231 warna coklat tahun 2016

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MARWAN alamat Banjarkulon Rt.001 Rw.003 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 dengan Nomor Polisi: R-3996-JW, Nomor Rangka: MH1JFW11XGK446050, Nomor Mesin: JFW1E1444231 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2016 dengan nomor polisi R-3996-JW, Nomor Rangka MH1JFW11XGK446050, Nomor mesin: JFW1E1444231 atas nama MARWAN alamat Banjarkulon Rt.001 Rw.003 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna biru tua dengan nomor IMEI 1: 359848092028108 /00 IMEI 2: 359848092028116 / 00 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor : 085227149494;

Dikembalikan kepada saksi Margiyanto Als Anto Bin Marwoto Slamet.

- 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna gold dengan nomor IMEI 1: 355077102502159 / 01, IMEI 2: 355078102502157/01 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor : 085226554109;

Dikembalikan Kepada Saksi Evan Muhammad Ikhwanudin Als Evan Bin Sarif Andi Mulyono

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 Ace warna biru tua dengan nomor IMEI 1 : 355609089542186 / 01, IMEI 2: 355610089542184 / 01 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor : 081326138332

Dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Januari 2022**, oleh kami, NIKEN ROCHAYATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, SH., MH., dan ARIEF WIBOWO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MT. YURISTOMO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh SELAMAT INDRA WIJAYA, SH.,MH., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH., MH.

NIKEN ROCHAYATI, SH., MH.

ARIEF WIBOWO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MT. YURISTOMO, SH.